



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/113/K/411.013/2009

TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEKRETARIS DESA SONOBEKEL
KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil pasal 10 ayat (1) Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2626 K/PID/2007 tertanggal 24 Februari 2009 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sonobekel Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 perihal Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu memberhentikan dari Jabatan Sekretaris Desa Sonobekel Kecamatan Tanjunganom;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu memberhentikan tidak dengan hormat Sekretaris Desa Sonobekel Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/947/PMD tanggal 11 Maret 2009 tentang Pemberian Kompensasi Bagi Sekretaris Desa

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberhentikan tidak dengan hormat **Sdr. SIGIT WIDODO** dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa Sonobekel Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa selama menjabat sebagai Sekretaris Desa Sonobekel Kecamatan Tanjunganom
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 16 - 07 - 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H .TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005